

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan hutan terbesar yang menduduki peringkat ke-9 dunia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan Indonesia kurang lebih mencapai 128.000.000 hektar. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Keberadaan hutan sangat penting mengingat kawasan hutan yang memiliki banyak manfaat, mulai dari manfaat ekologis, sosial budaya, dan juga manfaat ekonomis. Hutan dengan melimpahnya sumberdaya didalamnya menjadi sumber ekonomi masyarakat di daerah sekitar hutan. Hutan menjadi penyedia ekosistem bagi kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat di daerah sekitar hutan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan, mengurangi kerentanan pangan, dan memperbaiki kelestarian alam yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Konflik tenurial di daerah sekitar hutan adalah permasalahan yang sangat kompleks yang sedang dihadapi. Konflik tenurial terjadi akibat timbulnya benturan-benturan kepentingan dari berbagai pihak. Tekanan sosial yang semakin meningkat serta dinamika sosial politik yang terjadi di masyarakat yang memberikan dampak negative terhadap eksistensi kawasan hutan. Mengingat konflik-konflik yang terjadi salah satu bentuk penyelesaian dengan adanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial pada dasarnya adalah bentuk pengelolaan hutan secara lestari. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui proses pemberdayaan dengan berlandaskan aspek kelestarian dan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem hutan dengan memberikan hak perizinan, pengelolaan, kemitraan pada skema perhutanan sosial yang telah ditetapkan oleh negara. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. (PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ps. 1)

Dalam pengelolaan perhutanan sosial dikenal adanya KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dibentuk oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang akan dan/atau telah melakukan usaha, dimana pembentukan KUPS ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha Perhutanan Sosial. KUPS memiliki klasifikasi yang terdiri dari *blue*, *silver*, *gold*, dan *platinum*. Di provinsi Sulawesi Selatan sendiri terdapat 1.132 KUPS dengan kriteria *blue* sebanyak 332, *silver* sebanyak 701, *gold* sebanyak 88 dan *platinum* sebanyak 11. Di skala kabupaten Enrekang terdapat 87 KUPS dengan kriteria *blue* sebanyak 30, *silver* sebanyak 49, dan *gold* sebanyak 8. Dan sedangkan pada skala kecamatan Baroko terdapat 5 KUPS dengan kriteria *blue* sebanyak 1, *silver* sebanyak 1, *gold* sebanyak 3.

Tentunya dalam peningkatan kelas KUPS tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana peningkatan kelas KUPS. Yang dalam hal ini, faktor pendorong dapat dijadikan sebagai instrumen yang mendukung bagaimana klasifikasi KUPS dapat meningkat ke kelas yang lebih tinggi. Namun dalam sebuah perubahan tentunya bukan hanya faktor pendorong yang hadir tetapi terdapat faktor penghambat yang perlu di minimalisir.

Di kabupaten Enrekang tepatnya di Kecamatan Baroko terdapat 3 KUPS yang telah berada di kelas *gold*. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan kelas KUPS dari *gold* ke *platinum*.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor pendorong, penghambat, dan rencana aksi peningkatan kelas KUPS di KTH Mesa Kada, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru mengenai strategi pengelolaan KUPS dalam menunjang perkembangan ekonomi masyarakat dan juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk orang yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang kriteria KUPS. Oleh karena itu perlu adanya penelitian terkait bagaimana meningkatkan kelas KUPS berdasarkan klasifikasi *blue*, *gold*, *silver*, dan *platinum*. Serta bagaimana menghadirkan strategi aksi dalam peningkatan kelas KUPS.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perhutanan Sosial

Program Perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis nasional untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi tingkat pengangguran dengan mempromosikan keadilan ekonomi dalam kaitannya dengan akses ke pengelolaan hutan nasional dengan memberikan akses pemanfaatan lahan bagi kelompok masyarakat yang dirancang dan didorong untuk meningkatkan ekonomi melalui dukungan baik pendampingan maupun akses pasar yang umumnya dikelola dengan sistem kelompok.

Perhutanan sosial di Indonesia dimulai dengan fokus pada pergeseran model pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan nasional ke pengelolaan hutan regional, yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal mendasar yang diamanahkan dalam kebijakan hutan sosial adalah mewajibkan masyarakat yang ingin memperoleh hak pengelolaan menyusun masterplan. Perhutanan sosial sebagai konsep pemberian akses hukum pengelolaan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan telah dimulai sejak tahun 1990. Sebelumnya, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan tidak dipandang sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berperan penting dalam pengelolaan hutan. Mereka hanya dipandang sebagai tenaga kerja murah dalam kegiatan perkebunan dan kehutanan. Namun selama tahun 1990 hingga 1998, kesadaran bahwa masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat berperan aktif sebagai pengelola hutan semakin meningkat (Chandra,dkk 2021).

Perhutanan sosial sendiri menjadi salah satu program pemerintah yang menarik khususnya bagi pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki kawasan hutan nasional sehingga diharapkan memiliki hubungan yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan sendiri sebagai salah satu aset desa diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di kawasan hutan untuk mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola hutan (Yuliana, 2022)

Program pengelolaan hutan sosial Indonesia telah memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintah memberikan akses hukum kepada hutan dan masyarakat sekitarnya untuk mengelola sumber daya hutan dalam lima rencana pengelolaan: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan. Dengan sistem yang berbeda tersebut, pengelolaan sumberdaya hutan rakyat dapat dilakukan secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan jangka panjang, yang merupakan salah satu prinsip pengelolaan hutan lestari. reorganisasi), yang pada saat itu mengesampingkan keberadaan sumber daya hutan. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berusaha untuk bekerja sama dengan investor (asing dan domestik) untuk mengelola (mengeksplotasi) hutan dengan kedok pertumbuhan ekonomi (Mahardika & Muyani, 2021).

Perhutanan Sosial memiliki beberapa skema diantaranya adalah tentang Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan Masyarakat (Ginting E.P. 2019).

## **2.2 Hutan Kemasyarakatan**

Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan, namun sayangnya mereka hidup dalam kondisi miskin dan sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah lagi mereka memiliki pengetahuan yang rendah terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari (Dewi, 2018). Pengelolaan hutan berbasis hutan lestari yang ada pada Perhutanan Sosial memiliki beberapa skema, salah satunya yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat, tanpa mengganggu fungsi pokoknya dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan lestari (Safe'i dkk., 2018).

Dengan adanya Hkm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Muttaqin, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, (2021) Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi. Areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan Pengelolaan HKm berupa Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi, yang belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada:

- a. Perseorangan;
- b. kelompok tani; atau
- c. koperasi

Anggota kelompok yang dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HKm berasal dari:

- a. Masyarakat Setempat dengan mengutamakan pengelola pada areal yang dimohon yang mempunyai ketergantungan hidup pada lahan kawasan hutan;
- b. Profesional kehutanan atau Perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan, atau bidang ilmu lainnya yang berpengalaman di bidang kehutanan atau pernah sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan; dan/atau
- c. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola areal yang dimohon secara turun temurun atau 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat.

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat, tanpa mengganggu fungsi pokoknya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan

sumber daya hutan secara optimal dan lestari. Penetapan lokasi usaha di dalam kawasan HKM bertujuan agar pengelolaan kawasan menjadi intensif. Berdasarkan arahan dari pemerintah, segala kegiatan usaha perhutanan sosial ditempatkan di dalam kawasan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh kelompok. Kawasan kelola HKM ini berada di dalam kawasan hutan lindung. Hutan lindung memiliki nilai strategis karena dapat melindungi sistem pendukung kehidupan dan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar (Kaskoyo dkk, 2014).

Meningkatnya laju kerusakan hutan yang salah satunya disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat mulai merambah hutan (FWI, 2014). Salah satu alternatif untuk mengurangi masalah terhadap tekanan sumber daya hutan yaitu adanya program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan secara bersama-sama (Dewi dkk., 2018).

### **2.3 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk dedikasi institusi pendidikan dan pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam hal itu masyarakat daerah sekitar hutan juga membutuhkan beberapa bantuan dalam mengembangkan potensi usaha terkhusus pada hasil hutan. Mengingat masyarakat di daerah sekitar hutan memiliki hak dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu dibawah Perhutanan Sosial pemerintah mencanangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai bentuk pengembangan usaha masyarakat daerah sekitar hutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Mulyani dkk, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus,(2023) dimana pengelolaan hutan dalam Perhutanan Sosial mempunyai kegiatan pengembangan usaha meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. pemanfaatan hutan;
- c. pengembangan kewirausahaan; dan
- d. kerja sama pengembangan usaha

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya KUPS dikembangkan, karena program perhutanan sosial tidak hanya memberikan hak garap dalam pengelolaan hutan kepada masyarakat saja, tetapi masyarakat harus mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan tersebut. Dalam pengelolaan sumberdaya hutan harus sesuai aturan yang telah disepakati bersama sehingga kawasan hutan bisa memberikan manfaat baik secara ekologi, ekonomi dan sosial. Karena program perhutanan sosial merupakan program yang dirancang untuk membangun keseimbangan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar hutan (Rosmaladewi, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus,(2023) pembentukan KUPS ini sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/ kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang Perhutanan Sosial. Secara luas KUPS berperan penting dalam mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan KUPS membutuhkan dukungan dan kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat (Tampubolon dkk, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, persiapan yang perlu dilakukan oleh KUPS sebelum mengakses peluang permodalan meliputi:

- a. menyediakan dokumen legalitas KUPS;
- b. menyediakan dokumen RKPS dan RKT;
- c. menyediakan dokumen pendukung lain seperti buku rekening atas nama KUPS, nomor pokok wajib pajak dan lain-lain;
- d. lokasi areal usaha tidak sedang berkonflik; dan
- e. usaha produk ataupun jasa sudah beroperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, (2021) KUPS memiliki beberapa klasifikasi. Klasifikasi KUPS yang dimaksud terdiri atas:

1. Biru : KUPS sudah ditetapkan dan potensi usaha sudah teridentifikasi
2. Perak : KUPS sudah melewati 1 juga memiliki RPHD/RKU/RPH/RKT dan unit usaha
3. Emas : KUPS sudah melewati tahap 2 juga sudah melakukan pengolahan/ sarana wisata, sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman) dan sudah mempunyai pasar/ wisatawan (lokal)
4. Platinum: KUPS sudah melewati tahap 3 juga sudah mempunyai pasar/wisatawan (regional) dimana klasifikasi ini menjadi tolak ukur meningkatnya KUPS.

Klasifikasi KUPS yang dimaksud tersebut didasarkan pada kemampuan KUPS untuk melaksanakan RKPS, yang meliputi kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha.

#### **2.4 Force Field Analysis (FFA)**

Analisis medan daya merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam perubahan dan mengidentifikasikan berbagai sebab yang mungkin serta pemecahan dari suatu masalah. Alat analisis ini juga dikenal dengan nama "*Force Field Analysis*". *Force field analysis* berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Hal ini didasarkan pada ide bahwa terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung perubahan dan kekuatan kedua menolak perubahan. Analisis tersebut memberikan tawaran yang bisa dilakukan yaitu memperkuat kekuatan pendukung dan menetralkan kekuatan yang menolak.

Analisis medan daya (*force field analysis*), dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Analisis ini adalah metode yang kuat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda

yang bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula untuk menilai sumber dan kekuatan mereka.

Analisis FFA digunakan untuk mendapatkan informasi yang nantinya berguna untuk menganalisis rencana yang akan dilakukan pengembangannya dengan melihat faktor pendorong dan penghambat. Analisis FFA dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya kerugian. FFA (*Force Field Analysis*) yaitu salah satu metode data dalam analisis kualitatif yang dimaksudkan untuk menganalisis rencana yang nantinya akan dilakukan perubahan (pengembangan) berdasarkan faktor pendorong dan faktor penghambatnya (Bastara, dkk. 2016).